

RULE OF LAW YANG BERJIWA PANCASILA: DINAMIKA DEMOKRASI, PERLINDUNGAN HAM, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Haris Kurniawan¹, Sarah Khubaibah², Najwa Ailsa Fadilla³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: kurniawan.haris150507@gmail.com¹, khubaibahsarah@gmail.com², najwaailsafadilla@gmail.com³, zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴

Abstrak: Dalam konteks dinamika demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan tantangan penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep rule of law yang berjiwa Pancasila. Penelitian ini melatarbelakangi pada kenyataan bahwa praktik negara hukum di Indonesia masih terjebak pada aspek legalitas formal, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substantif yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila. Kajian pada penelitian ini memiliki empat aspek utama, yaitu fondasi filosofis pada negara hukum berbasis Pancasila, dinamika demokrasi dan hukum terutama pascareformasi regulasi pemilu dan pilkada, perlindungan HAM dari berbagai sektor strategis, serta tantangan kontemporer dalam penegakan hukum, termasuk pada implementasi hukum acara baru dan perkembangan teknologi digital. Ditunjukkan hasil penelitian ini bahwa penerapan rule of law di Indonesia membutuhkan transformasi untuk menuju rule of justice yang memiliki dasar hukum mengutamakan moralitas dan etika. Selain itu, ketegangan legalitas dan legitimasi politik berpotensi melemahkan demokrasi konstitusional. Pada konteks HAM, terdapat pula ditemukan hambatan structural, terutama mengenai kebebasan dalam berekspresi dan perlindungan kelompok yang rentan. Sembari itu, semakin tinggi kompleksitas tantangan penegakan hukum dengan adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan reformasi kelembagaan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menegaskan adanya penguatan negara hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara substantif untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Rule Of Law, Demokrasi, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

Abstract: In the context of the dynamics of democracy, human rights protection, and the challenges of law enforcement in Indonesia, this study aims to analyze the concept of the rule of law based on Pancasila. This research is based on the fact that the practice of the rule of law in Indonesia is still trapped in formal legality, thus not fully reflecting the substantive justice mandated by the values of Pancasila. This study has four main aspects: the philosophical foundations of the Pancasila-based rule of law; the dynamics of

democracy and law, especially after the reform of election and regional head elections regulations; human rights protection in various strategic sectors; and contemporary challenges in law enforcement, including the implementation of new procedural laws and the development of digital technology. The results of this study show that the implementation of the rule of law in Indonesia requires a transformation to achieve a rule of justice that is based on law that prioritizes morality and ethics. Furthermore, the tension between legality and political legitimacy has the potential to weaken constitutional democracy. In the context of human rights, structural obstacles are also found, particularly regarding freedom of expression and the protection of vulnerable groups. Meanwhile, the complexity of law enforcement challenges is increasing with technological developments and the need for institutional reform. Therefore, this study emphasizes that strengthening the rule of law in Indonesia must be substantively grounded in the values of Pancasila to achieve comprehensive and sustainable justice.

Keywords: Rule Of Law, Democracy, Pancasila, Human Rights, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Rule of law merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai dalam pembentukan sistem hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arah agar hukum tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama (Widiatama, Hadi Mahmud, 2020).

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan. Reformasi membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses politik, memperkuat kebebasan berpendapat, serta mendorong lahirnya berbagai pembaruan kelembagaan. Namun, perubahan tersebut juga memunculkan tantangan dalam menjaga konsistensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, dinamika politik sering kali memengaruhi proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila tetap diperlukan sebagai landasan agar perkembangan demokrasi berjalan searah dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan penerapan rule of law. Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan adanya komitmen negara terhadap perlindungan HAM. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi hambatan. Dalam kenyataannya, masih ditemukan ketimpangan akses keadilan, lemahnya perlindungan bagi kelompok rentan, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Hal tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang telah dibentuk dengan praktik di lapangan.

Karakter negara hukum Indonesia juga memiliki kekhasan tersendiri apabila dibandingkan dengan konsep rule of law di negara Barat. Sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada hubungan antara individu dan negara, tetapi juga menempatkan nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial sebagai unsur penting. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat aturan formal, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan cita-cita nasional (Rahmatullah, 2020).

Walaupun demikian, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan seperti rendahnya integritas aparat penegak hukum, praktik korupsi, ketimpangan dalam penerapan hukum, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi tersebut menandakan masih adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat rule of law yang tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep rule of law yang berjiwa Pancasila diwujudkan dalam dinamika

demokrasi di Indonesia, bagaimana perlindungan HAM dilaksanakan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan ini dipilih karena memiliki fokus utama pada analisis norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan konsep rule of law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum premier yang mencakupi peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, serta meliputi dokumen resmi negara yang relevan pada tema penelitian. Bahan hukum sekunder yang mengandung jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas negara hukum, demokrasi, dan HAM. Adapun digunakannya bahan hukum tersier yaitu sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data yang digunakan dengan Teknik melalui studi kepustakaan (library research) dengan meneliti beragam literatur yang relevan. Dilakukan analisis data dengan cara deskriptif-analisis yang menginterpretasikan norma hukum serta dikaitkan pada dinamika sosial-politik yang terjadi. Disamping itu, pendekatan kontekstual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan demi mempererat analisis terhadap isu-isu yang dibahas. Dengan adanya metode ini, penelitian memiliki upaya dalam memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan pada praktik rule of law di Indonesia secara nyata dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Filosofis Rule Of Law Berjiwa Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memegang peran strategis dalam pengembangan tatanan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai local sekaligus universal. Dalam konteks keilmuan, Pancasila merupakan paradigma ilmu yang

¹ Fakultas Ekonomi, Bisnis Universitas, and Banten Jaya, 'Perencanaan Strategis Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia', pp. 99–111.

holistik dan integratif, memadukan aspek spiritual, rasional, dan empiris dalam setiap praktik hukum dan sosial (Sianipar, 2025). Pergesekan antara filsafat hukum dan ideologi Pancasila mencerminkan nilai keadilan sosial yang menjadi pokok utama konstitusional untuk melindungi keberagaman bangsa serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (Putra et al., 2025).

a. Negara Hukum Bermoral

Konsep negara hukum tidak hanya berhenti pada kesesuaian teknis pada aturan tertulis, namun menuntut adanya kedalaman substansi moral dalam setiap norma yang terjadi. Transformasi menuju rule of justice dari rule of law yang bersifat formal mengidentifikasi pergeseran paradigma bahwa legitimasi hukum tidak cukup bergantung pada prosedur yang formal, melainkan juga pada kemampuan guna mewujudkan keadilan yang nyata di tengah masyarakat.

Dalam wacana ini, hukum tidak bisa dipandang secara tertutup dari nilai-nilai etis yang membentuk masyarakat. Pengetahuan yang hanya berfokus utama pada teknis hukum sering kali mengabaikan esensi moral yang sepatutnya menjadi fondasi utama, sehingga beresiko terubahnya hukum menjadi instrumen ketidakadilan alih-alih pelindung masyarakat (Kulić & Lešanović, 2025).

Transformasi menuju konsep negara hukum yang bermoral menuntut peralihan paradigma dari rule of law yang kaku menjadi rule of justice yang esensial. Sering kali tradisi pada rule of law yang terjebak dalam pendekatan positivistik yang hanya berfokus pada ketaatan terhadap prosedur dan aturan formal semata. Dalam pendekatan tersebut, validitas sebuah norma hukum ditentukan hanya pada pemenuhan tata cara pembentukan yang sah dalam aspek procedural, terlepas dari apakah norma tersebut secara signifikan mencerminkan keadilan atau moralitas yang hidup dalam masyarakat.

Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, transformasi menuju rule of justice sangat penting agar hukum tidak hanya menjadi cangkang kosong yang bersifat teknis, melainkan tetap bersumber pada nilai-nilai moral. Keadilan yang substantif memastikan bahwa setiap produk hukum akan diuji standar etika, nilai kemanusiaan, dan keadilannya, sehingga hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk

melindungi martabat manusia serta meningkatkan kesejahteraan yang kolektif. Pada konteks ini, negara hukum yang bermoral harus memposisikan moralitas sebagai kriteria utama dalam meninjau norma hukum, karena ketika hukum terpisahkan dari moralitas, hukum akan sangat mudah untuk disalahgunakan sebagai alat legitimasi ketidakadilan, sebagaimana yang sudah terbukti adanya dalam sejarah saat aturan yang dibuat secara sah justru digunakan untuk penindasan kelompok tertentu. Maka dari itu, agar memiliki legitimasi dan kepastian yang kuat di mata masyarakat, hukum semestinya sentiasa berupaya mengintegrasikan nilai-nilai moral di setiap aspek pembentukan dan penerapannya (Kulić & Lešanović, 2025).

b. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber

Pancasila menduduki posisi hierarkis tertinggi sebagai norma dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*staatsfundamentalnorn*). Kedudukan ini bukan hanya sebagai pandangan hidup bangsa, melainkan secara konstitusional yang menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam pandangan filosofis, Pancasila yang berkedudukan sebagai *welborn van het recht*, yakni mata air nilai yang menjadi landasan utama dalam setiap pembentukan norma hukum positif Indonesia. Pemahaman ini sehingga mewajibkan sebagai hukum yang tidak boleh terlepas dari akar filosofis bangsanya sendiri yang berlaku di tanah air, juga perlu berkembang dari nilai-nilai luhur yang sudah disepakati bersama.

Konsekuensi yang logis dari kedudukan tersebut yaitu adanya kewajiban yang mempersatukan bagi negara untuk menginternalisasikan kelima sila Pancasila ke dalam setiap produk perundang-undangan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak sama sekali sekadar retorika politik, melainkan parameter substantif yang wajib tercermin di dalam materi muatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik dan peraturan hukum harus dengan benar-benar dijiwai oleh semangat perundangan yang bijaksana dan secara nyata berorientasi penuh pada rasa keadilan masyarakat.

Terlebih lagi, Pancasila memiliki fungsi sebagai Bintang pemandu (*leitstern*) yang memberikan arah, koherensi, sekaligus batasan etis bagi para pembuat kebijakan. Dalam dinamika ketatanegaraan, proses pada pembentukan hukum sering

kali rentan terjadinya benturan kepentingan politik praktis maupun terpengaruh pada ideologi hukum asing yang belum pasti selaras dengan karakter bangsa. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila menjadi alat uji maupun penyaring yang dapat memastikan bahwa hukum yang dilahirkan tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bersumber pada realitas sosial budaya bangsa, serta dapat memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh (Hangabei et al., 2020).

c. Ethical Constitutionalism

Konsep ethical constitutionalism menguatkan identitas Indonesia sebagai negara yang secara inheren mengaitkan diri dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas. Namun berbeda dengan pandangan positivistik warisan colonial yang cenderung lebih kaku dan sempit, paradigma hukum yang memiliki jiwa Pancasila dengan tegas menolak pemahaman yang memisahkan undang-undang dengan nilai kehidupan masyarakat. Dengan sistem hukum yang murni positivistik, sering kali aparat penegak hukum hanya bertindak sebagai “corong undang-undang” yang tertuju pada formalitas peraturan, sehingga rasa keadilan yang sesungguhnya hidup di tengah masyarakat terabaikan. Pendekatan tekstual seperti ini dapat terpicu masalah yang serius, di mana penegakan hukum hanya dapat bertekun pada pemenuhan syarat prosedural tanpa adanya menyentuh esensi kebenaran dan kemanusiaan.

Penolakan pada hukum tanpa moral ini bermuara pada perbedaan yang mendasar antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural atau legalitas formal hanya memberi fokus utama pada sejauh mana sebuah aturan diterapkan sesuai dengan prosedur teks tertulisnya, yang terkadang dapat tidak menguntungkan terhadap rasa keadilan. Namun sebaliknya, keadilan substantif menuntut guna hukum benar-benar dijiwai oleh moralitas yang memprioritaskan hakikat kebaikan hidup bersama. Oleh karena itu, melalui paradigma hukum integral, pada setiap proses penegakan hukum dituntut agar tidak hanya sekadar memenuhi syarat formal peraturan undang-undang, melainkan perlu secara komprehensif mencantumkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Selain itu, implementasi pada negara hukum yang beretika memberi syarat perlakuan yang memanusiakan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hukum tidak bisa dipandang sebagai instrumen sanksi dan hukuman dengan rendah, melainkan sebagai arah untuk mencapai kebaikan hidup yang beradab. Saat musyawarah dan moralitas terlibat dalam penyelesaian masalah, keputusan yang diambil tidak hanya menggugurkan kewajiban prosedural hukum, melainkan juga secara substansial menyentuh pokok permasalahan untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya, konstruksi negara hukum yang beretika dapat memastikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar tercipta untuk melayani keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya sebagai alat kekuasaan yang buta realitas sosial (Prasetyo, 2022).

2. Dinamika Demokrasi dan Hukum

a. Reformasi Hukum Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Reformasi hukum pemilu dan pilkada merupakan bagian integral dari perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat mutu perwakilan politik dan legitimasi pemerintahan. Dalam konteks negara hukum, pemilu tidak hanya dipandang sebagai prosedur rutin pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam regulasi pemilu harus diarahkan untuk menjamin prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi publik yang luas.

Perubahan sistem pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sering kali membawa pengaruh besar terhadap desain system pemilu, termasuk pengaturan mengenai batas pencalonan serta perlindungan atas hak politik warga negara. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari kecurangan.

Secara teoritis, reformasi hukum pemilu harus berakar pada keterkaitan yang erat antara demokrasi dan negara hukum. Menurut (Muntoha, 2009), demokrasi

tidak dapat berjalan secara efektif tanpa ditopang oleh system hukum yang kuat, sementara hukum juga membutuhkan legitimasi dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, system pemilu yang demokratis harus dibangun diatas kerangka hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepastian aturan bagi seluruh peserta pemilu.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa dalam demokrasi konstitusional, hukum memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pembatas kekuasaan agar kewenangan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, reformasi hukum pemilu tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

b. Ketegangan antara Legalitas dan Legitimasi Politik

Salah satu persoalan mendasar dalam dinamika demokrasi adalah ketegangan antara legalitas dan legitimasi politik. Legalitas menitikberatkan pada aspek prosedural, yaitu apakah suatu kebijakan atau produk hukum telah dibentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, legitimasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dianggap adil oleh masyarakat. Dalam praktiknya, kedua aspek ini tidak selalu berjalan seiring.

Fenomena ini sering terlihat dalam pembentukan undang-undang strategis di Indonesia, di mana suatu produk hukum dinyatakan sah secara formal, tetapi tetap menuai kritik dan penolakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur hukum, melainkan juga perlu memperhatikan substansi keadilan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Menurut (Suhartini, 2019), hubungan antara negara hukum dan demokrasi bersifat saling melengkapi karena keduanya sama-sama menjadi fondasi penyelenggaraan negara yang adil. Namun, apabila hukum hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal tanpa memperhatikan rasa keadilan sosial, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat melemah.

Sejalan dengan itu, (Muhlashin, 2021) menjelaskan bahwa demokrasi dan negara hukum memiliki hubungan timbal balik yang erat. Hukum yang demokratis tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya secara formal, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi menjadi unsur penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Ketika suatu aturan tidak memperoleh penerimaan sosial yang memadai, maka implementasinya cenderung menghadapi hambatan.

Dengan demikian, untuk mengatasi ketegangan antara legalitas dan legitimasi, diperlukan proses pembentukan hukum yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi.

c. Dinamika Politik Kontemporer dan Tantangan Penegakan Hukum

Dalam era kontemporer, dinamika politik yang semakin kompleks memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan konfigurasi politik, persaingan antar elit, serta kepentingan kekuasaan sering kali memengaruhi independensi lembaga hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum dapat digunakan sebagai alat politik, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk melemahkan lawan politik.

Hal ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, karena hukum seharusnya bersifat netral dan tidak memihak. (Supriani et al., 2024) menjelaskan bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia selalu berkaitan erat dengan perubahan dinamika demokrasi. Artinya, perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional akan berpengaruh langsung terhadap arah perkembangan hukum dan praktik kelembagaan negara.

Selain itu, lemahnya integritas aparat penegak hukum, praktik korupsi, serta ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Dalam situasi seperti ini, supremasi hukum sering kali belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta pengawasan yang efektif dari masyarakat.

(Muntoha, 2009) menegaskan bahwa dalam negara hukum, pelaksanaan kekuasaan negara harus selalu tunduk pada prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, hukum harus ditempatkan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar alat untuk membenarkan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, tantangan utama dalam dinamika demokrasi dan hukum di Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Upaya seperti penguatan sistem checks and balances, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, independen, dan demokratis.

3. Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial

a. Perlindungan HAM dalam Bisnis dan Sektor Ekstraktif

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sektor bisnis, khususnya industri ekstraktif, menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Aktivitas ekstraksi sumber daya alam seringkali berkontribusi terhadap pelanggaran HAM, terutama pada masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan dan energi (Idemudia et al., 2022). Pelanggaran tersebut mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk kehilangan mata pencaharian serta marginalisasi komunitas adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak selalu sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan apabila tidak diimbangi dengan perlindungan HAM yang memadai.

Selain itu, dalam perspektif tata kelola global, lemahnya governance dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi HAM di negara berkembang (Calvão et al., 2021). Ketimpangan struktural, warisan kolonial, serta konflik kepentingan antara negara dan korporasi memperbesar risiko pelanggaran HAM. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari kualitas institusi dan kapasitas negara dalam mengawasi aktivitas bisnis ekstraktif.

Dalam konteks perkembangan terbaru, transisi energi global menuju ekonomi hijau justru menghadirkan tantangan baru terhadap HAM. Proyek energi bersih dan eksploitasi mineral untuk kebutuhan transisi energi seringkali menyebabkan konflik lahan, peningkatan kemiskinan energi, serta eksklusi sosial terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan kebijakan yang bertujuan positif dapat menimbulkan dampak negatif terhadap HAM apabila tidak disertai pendekatan berbasis keadilan sosial (Buhmann, 2023).

Lebih lanjut, pentingnya pendekatan berbasis rantai nilai global (global value chains) dalam memahami pelanggaran HAM oleh korporasi. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi pada tingkat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan produksi global yang kompleks (Rapior & Oberhauser, 2026). Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak dapat dibatasi pada operasi langsung, melainkan harus mencakup seluruh rantai pasok. Pendekatan ini memperkuat konsep corporate responsibility yang menuntut akuntabilitas lebih luas dari pelaku usaha.

Di sisi lain, mekanisme hukum dan litigasi internasional juga mengalami perkembangan signifikan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi. Meningkatnya tren gugatan terhadap perusahaan ekstraktif terkait pelanggaran HAM di berbagai yurisdiksi. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran dari pendekatan sukarela (voluntary compliance) menuju pendekatan yang lebih mengikat secara hukum. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap HAM tidak lagi bersifat normatif, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang dapat ditegakkan secara global.

b. Kebebasan Berekspresi dan Pers

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks global, (Junius Fernando et al., 2022) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi menjadi indikator utama kualitas demokrasi karena memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum, keamanan nasional, dan hak orang lain. Di Indonesia, pembatasan tersebut seringkali

menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi menghambat ruang kebebasan sipil apabila tidak diterapkan secara proporsional.

Dalam era digital, kebebasan berekspresi mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya media sosial sebagai ruang publik baru. Regulasi terhadap media sosial di Indonesia cenderung mengarah pada praktik sensor dan pengawasan digital yang dapat membatasi kebebasan berpendapat (Widiahsari et al., 2024). Upaya negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban publik sering kali berbenturan dengan prinsip perlindungan HAM, terutama ketika regulasi digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau aktor kekuasaan.

Selain regulasi negara, ancaman terhadap kebebasan berekspresi juga datang dari praktik intimidasi terhadap jurnalis dan aktor media. Intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman fisik hingga serangan digital seperti doxing dan peretasan (Gita & Sari, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak hanya terancam oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kekuatan informal yang berusaha mengendalikan arus informasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya independensi media dan meningkatnya praktik self-censorship di kalangan jurnalis.

Lebih lanjut, penggunaan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi sorotan dalam berbagai kajian akademik. Penerapan pasal-pasal terkait ujaran kebencian seringkali bersifat multitafsir dan berpotensi digunakan secara selektif untuk menjerat pihak tertentu, khususnya dalam konteks kritik politik (Muslim & Solapari, 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan efek jera yang berlebihan (chilling effect) terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital juga dipengaruhi oleh perkembangan kejahatan siber dan penyebaran informasi palsu (hoaks). Regulasi terhadap konten digital, meskipun bertujuan untuk mengendalikan misinformasi, justru dapat menimbulkan pembatasan tidak langsung melalui praktik self-censorship dan kontrol platform (Zafar & Ali, 2026). Oleh karena itu, diperlukan

keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pengendalian risiko digital agar prinsip demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas sosial.

c. Keadilan Sosial bagi Kelompok Rentan

Keadilan sosial bagi kelompok rentan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Rule of Law yang berorientasi pada nilai Pancasila. Dalam perspektif global, penelitian menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan minoritas sering menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan. Ketimpangan sosial-ekonomi secara langsung mempengaruhi kemampuan individu dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara, sehingga prinsip equality before the law belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Albab & Rumaseb, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun secara normatif hak-hak tersebut dijamin, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya diskriminasi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta birokrasi yang kompleks (Zahrah & Habibah, 2022). Kondisi ini mengakibatkan kelompok rentan sulit mendapatkan keadilan secara optimal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan ekonomi.

Lebih lanjut, akses terhadap keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat miskin menjadi salah satu hambatan utama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, adanya stigma sosial dan ketimpangan relasi kekuasaan turut memperburuk posisi kelompok rentan dalam sistem hukum (Albab & Rumaseb, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan legalistik semata tidak cukup, melainkan diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup edukasi, pemberdayaan, serta reformasi institusi.

Di sisi lain, kebijakan afirmatif seperti bantuan hukum gratis dan program perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Keberadaan lembaga bantuan hukum dan kebijakan pro-poor dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada kualitas implementasi, ketersediaan sumber daya, serta komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak signifikan (Albab & Rumaseb, 2025).

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial menuntut adanya transformasi sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang berpihak, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial (Aditya & Al-Fatih, 2025).

4. Tantangan Penegakan Hukum Kontemporer

a. Implementasi KUHAP Baru (2026)

Pembaruan KUHAP tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya melalui pengenalan mekanisme plea bargaining dan restorative justice. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Studi menunjukkan bahwa plea bargaining telah lama digunakan di berbagai negara sebagai instrumen untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan efisiensi proses hukum (Paklioy et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep ini diharapkan mampu menjawab permasalahan klasik berupa penumpukan perkara dan lambatnya penyelesaian kasus.

Mekanisme plea bargaining memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan.

Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah perkara pidana (Frans et al., 2024). Selain itu, dalam kasus tertentu seperti tindak pidana narkoba, plea bargaining dinilai efektif sebagai jalur alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien dan proporsional (Junjuran & Lesmana, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi prosedural dalam KUHAP baru memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Di sisi lain, pendekatan restorative justice dalam KUHAP baru mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak (Ritasari, 2021). Kajian global juga menunjukkan bahwa restorative justice mampu meningkatkan kepuasan korban serta menurunkan tingkat residivisme, sehingga menjadi alternatif yang efektif dalam reformasi sistem peradilan pidana (Abdulovna, 2024). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam Pancasila.

Namun demikian, implementasi kedua mekanisme tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses negosiasi perkara. Tanpa pengawasan yang ketat, plea bargaining dapat berubah menjadi praktik yang tidak transparan dan membuka peluang terjadinya “jual beli perkara”. Selain itu, fokus plea bargaining yang terlalu berorientasi pada efisiensi berpotensi mengabaikan kepentingan korban apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai (Hoang, 2024).

Lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa implementasi KUHAP baru tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi korban. Studi terbaru menekankan bahwa dalam konsep plea bargaining modern, peran korban harus diperkuat melalui mekanisme advokasi dan partisipasi aktif dalam proses hukum (Suindrayani et al., n.d.). Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat, kejelasan regulasi, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, KUHAP baru

tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berintegritas.

b. Mentalitas Aparat dan Reformasi Institusi

Mentalitas aparat penegak hukum merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan utama dalam sistem hukum bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada budaya hukum (legal culture) yang berkembang di kalangan aparat. Lemahnya moralitas, integritas, serta etika profesi menjadi penyebab utama masih tingginya praktik korupsi dalam penegakan hukum (Wiarti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan pada aspek normatif, tetapi harus menyentuh dimensi internal aparat sebagai pelaksana hukum.

Selain itu, korupsi dalam lembaga penegak hukum seringkali bersifat sistemik dan terstruktur. Praktik suap, penyalahgunaan wewenang, serta intervensi dalam proses peradilan menjadi bagian dari persoalan yang mengakar dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru terlibat langsung dalam praktik korupsi, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Kandia et al., 2026). Fenomena ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, tetapi juga oleh perilaku individu dalam sistem tersebut.

Pengaruh politik juga menjadi tantangan serius dalam reformasi institusi penegak hukum. Intervensi politik dapat mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan elit. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak berjalan secara independen dan objektif, melainkan cenderung mengikuti kepentingan kekuasaan. Akibatnya, prinsip keadilan menjadi terdistorsi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum. Kurangnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya menyebabkan proses penanganan perkara menjadi lambat dan tidak optimal. Selain itu, tumpang tindih kewenangan serta lemahnya

sistem pengawasan memperburuk kondisi tersebut, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum.

Oleh karena itu, reformasi institusi harus dilakukan secara komprehensif dengan menekankan pada perubahan mentalitas aparat, penguatan integritas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum sangat bergantung pada perbaikan budaya hukum serta komitmen moral aparat penegak hukum. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga harus menciptakan sistem yang mampu membangun profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

c. Adaptasi Hukum terhadap Teknologi

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Studi dalam jurnal hukum internasional menunjukkan bahwa kejahatan siber berkembang sangat cepat, mencakup berbagai bentuk seperti pencurian identitas, penipuan digital, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis (Noor, 2025). Kompleksitas ini membuat hukum konvensional seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika teknologi yang terus berkembang. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik kejahatan di lapangan.

Salah satu isu utama dalam adaptasi hukum adalah perlindungan data pribadi. Dalam era digital, data menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Peningkatan pengumpulan dan penyimpanan data secara masif menimbulkan risiko besar terhadap privasi individu, termasuk kebocoran data dan penggunaan tanpa izin (Rahul Khanna, 2024). Hal ini menuntut negara untuk memiliki regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif agar hak privasi masyarakat tetap terlindungi di tengah perkembangan teknologi.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah sifat kejahatan siber yang lintas negara (transnsional). Studi tentang cross-border data privacy menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antar negara menyulitkan proses penegakan hukum, terutama dalam hal yurisdiksi dan kerja sama internasional (Md Nazrul Islam Khan, 2025). Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering menghadapi kendala

dalam mengakses bukti digital yang berada di luar wilayah hukum nasional, sehingga memperlambat proses penyidikan dan penegakan hukum.

Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek pertanggungjawaban hukum. Sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi konsep tanggung jawab dalam penggunaan teknologi otonom, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, lemahnya regulasi dan keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami teknologi menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus berbasis digital secara efektif.

Namun demikian, teknologi juga memberikan peluang dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penggunaan digital forensik, sistem informasi peradilan, serta regulasi keamanan siber dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Penerapan regulasi keamanan siber yang komprehensif mampu melindungi aset digital sekaligus memperkuat sistem hukum dalam menghadapi ancaman teknologi. Oleh karena itu, adaptasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang responsif dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penerapan rule of law di Indonesia perlu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mengutamakan keadilan yang bersifat substantif dan berlandaskan moral. Oleh karena itu, pergeseran menuju rule of justice menjadi penting agar hukum benar-benar mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, pembaruan hukum pemilu dan pilkada telah berkontribusi dalam meningkatkan keterwakilan politik dan penerimaan terhadap pemerintahan, meskipun masih terdapat ketidakseimbangan antara aspek legalitas dan legitimasi. Di sisi lain, pelaksanaan HAM dan penegakan hukum masih menghadapi

berbagai kendala, seperti rendahnya integritas aparat, ketimpangan dalam akses keadilan, serta pengaruh kepentingan politik.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hukum melalui penguatan kelembagaan, peningkatan integritas aparat, serta penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten guna menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis.

Saran

Perlu adanya penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pembentukan dan pelaksanaan hukum agar lebih berorientasi pada keadilan yang nyata. Selain itu, transparansi, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan.

Di samping itu, perlindungan HAM perlu diperkuat dan regulasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga sistem hukum dapat berjalan secara lebih efektif, responsif, dan berkeadilan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulovna, D. D. (2024). Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Law*, 2(4), 274–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719>
- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2025). Freedom of Expression vs Political Stability: Legal Interpretation of Commotion in Social Media After the Issuing of a Constitutional Court Decision. *Jurnal Jurisprudence*, 60–77. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.10648>
- Albab, U., & Rumaseb, S. T. (2025). A Systematic Literature Review On The Protection And Promotion Of Human Rights In Indonesia. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.570>
- Buhmann, K. (2023). Addressing a human rights paradox in the green transition: Guidance for invested mining operations to benefit local communities. *Journal of Cleaner Production*, 419, 137903. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137903>

- Calvão, F., Ankenbrand, C., Ros–Tonen, M. A. F., & Beevers, M. D. (2021). Extractive industries and human security: An overview. *The Extractive Industries and Society*, 8(4), 101007. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101007>
- Frans, M. P., Intan Sari, A. I., Winda, D., Alfret, A., & Felix Simeone, N. G. (2024). Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 24(2 SE-), 147–173. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Gita, A. G., & Sari, R. R. V. (2026). Journalist Intimidation as an Information Control Strategy: A Systematic Literature Review of Violence Against Independent Media in Indonesia. *ENDLESS: International Journal Of Future Studies*, 9(1 SE-Articles), 1–9. <https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v9i1.363>
- Hoang, H. (2024). The Movement Of Research Focus On Plea Bargaining: A Bibliometric Review Of The Web Of Science Database From 1968 To 2021. *Russian Law Journal*, 12(1), 350–370.
- Idemudia, U., Tuokuu, F. X. D., & Essah, M. (2022). The extractive industry and human rights in Africa: Lessons from the past and future directions. *Resources Policy*, 78, 102838. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102838>
- Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Junjunan, A., & Lesmana, C. S. A. T. (2024). The Concept of Plea Bargaining in The Settlement of Narcotic Crime BT - Proceedings of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLaPH 2023). 271–280. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8_31
- Kandia, I. W., Bulu, R. D. D., Manilang, M., & Saingo, M. (2026). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/jomlas.3i2.259>
- Md Nazrul Islam Khan. (2025). Cross-Border Data Privacy And Legal Support: A Systematic Review Of International Compliance Standards And Cyber Law

- Practices. *American Journal of Scholarly Research and Innovation*, 4(01 SE-Articles), 138–174. <https://doi.org/10.63125/a4gbeb22>
- Muslim, S., & Solapari, N. (2024). The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01 SE-Articles), 10–19. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.352>
- Noor, M. (2025). Cybercrime and Data Protection Emerging Legal Challenges. *International Journal of Law and Policy*, 3(9 SE-Articles), 66–79. <https://doi.org/10.59022/ijlp.369>
- Paklioy, R. P. D., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2024). Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(8), 651–669. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>
- Rahul Khanna. (2024). Cybersecurity Law: Challenges and Legal Frameworks for Protecting Digital Assets and Privacy Rights. *Indian Journal of Law*, 2(3 SE-Research Article), 15–20. <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i3.28>
- Rapior, M. C., & Oberhauser, M. (2026). Human Rights Violations in Global Value Chains: A Locally Grounded Governance Framework. *Journal of Business Ethics*, 203(1), 27–54. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-06025-6>
- Ritasari, V. (2021). Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana: Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon. *Verstek*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51103>
- Suindrayani, N. P. T., Putra, R. A. D., Fratama, T. A., & Pa, P. M. S. (n.d.). Discourse on the Role of Victim Advocates in the Concept of Plea Bargaining: Towards Restorative Justice? *Kertha Patrika*, 47(3 SE-Articles), 260–278. <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i03.p02>
- Wiarti, J. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Uir Law Review*, 7(2), 87–99. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15681](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15681)

- Windiahsari, W., Wedhatami, B., & Chhachhar, V. (2024). Freedom of Expression in the Digital Age: A Study of Social Media Censorship and Human Rights in Indonesia. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 1(4).
- Zafar, Z., & Ali, S. (2026). Social Media Regulation: The Impact on Freedom of Expression. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 18–26.
- Zahrah, F., & Habibah, S. M. (2022). Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do? *Jurnal HAM*, 13, 495.
- Sianipar, N. A. (2025). Pancasila sebagai paradigma ilmu: landasan filosofis, etis, dan epistemologis. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 3(4), 15–18. <https://doi.org/10.56015/sjp.v3i4.81>
- Putra, D. A., Ambarini, N. S. B., Satmaidi, E., Barus, S. I., Kosasih, A. (2025). The Intersection between Legal Philosophy and Pancasila Ideology in Recognising Indonesian Indigenous Peoples. *Pancasila and Law Review*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.25041/plr.v6i1.4210>
- Kulić, M., & Lešanović, M. (2025). The moral basis of law. *Scindeks Zbornici*, 48–57. <https://doi.org/10.5937/pdsc25048k>
- Hangabei, S. M., Dimiyati, K., Absori, A., & Surbakti, N. (2020). The Ideology of Law: Its Reflection in the Legal Products of Indonesia. *Varia Justica*, 16(1), 48–58. <https://doi.org/10.31603/VARIAJUSTICIA.V16I1.3091>
- Prasetyo, Y. (2022). Indonesian Integral Law Based on Pancasila. *Pancasila and Law Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.25041/plr.v3i1.2443>
- Asshiddiqie, J. (2010). *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia* (2nd ed.). Sinar Grakifa.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>
- Muntoha. (2009). konsepsi Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 16, 379–395.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. 'Adalah, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

Suhartini. (2019). DEMOCRACY AND LAW STATE (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*, 11(April), 62–78.

Supriani, Y., Oktaviyanthi, R., & Suherman. (2024). *Jurnal sosial dan sains. Academia.Edu*, 4, 68–75.

<https://www.academia.edu/download/117627859/1444.pdf>

Widiatama, Hadi Mahmud, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun the Ideology of Pancasila As the Basis of Developing. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 310–327.